



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 260/Kep.063-BPPKB/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa tindakan kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun sosial dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas hidup korban, khususnya perempuan dan anak sehingga dibutuhkan penanganan secara khusus dan komprehensif oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu pendampingan dan pelayanan yang terpadu dan optimal yang dilakukan oleh petugas yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial serta tenaga bantuan hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pendampingan bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pendampingan bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2009 tentang SPM Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/ atau Korban TPPO di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pendampingan bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Pendampingan bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. membuat kesimpulan atas hasil proses pendampingan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 2. menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 3. melakukan evaluasi terhadap proses serta hasil dari pendampingan yang telah dilakukan;
 4. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Januari 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 260/Kep.063-BPPKB/2015
TANGGAL : 22 Januari 2014

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA BANDUNG

Pembina : Walikota Bandung.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Penanggungjawab : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kota Bandung.

Ketua : Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit
Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Pelaksana Pendampingan:

1. Hikmat Prihadi, SH;
2. Watmawati, SH;
3. Fika Kartika, SH;
4. Vina Oktaviana, S.Psi, M.Psi;
5. Nuraeni, S.Ag, M.Si;
6. Sri Rahayu St, Am.Keb, S.Sos;
7. Hj. Siti Ahadiat Bakir, S.Sos;
8. Y. Rooswitha;
9. Sri Sudarmi;
10. Ratnafuri Mulya, Psi;
11. Aulia Ramadhani, Psi;

12. Paulina ...

12. Paulina Ramdhani;

13. Koordinator Penyuluh KB se-Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 260/Kep.063-BPPKB/2015
TANGGAL : 22 Januari 2014

URAIAN TUGAS TIM PENDAMPINGAN
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA BANDUNG

1. Pembina:
 - a. menentukan kebijakan mengenai upaya perlindungan, pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - b. menerima laporan pertanggungjawaban dari penanggungjawab program atas penyelenggaraan pendampingan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

2. Pengarah:
 - a. memberikan arahan dan meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab atas penyelenggaraan pendampingan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - b. mempersiapkan bahan kebijakan upaya perlindungan, pencegahan serta penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

3. Penanggungjawab:
 - a. menerima laporan dari Ketua atas kegiatan pendampingan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung;
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan pendampingan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung kepada Pengarah dan Pembina.

4. Ketua ...

4. Ketua:

- a. memimpin dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pendampingan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung;
- b. menyusun rencana dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan pendampingan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung;
- c. menyusun laporan kegiatan pendampingan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung.

5. Sekretaris:

- a. melaksanakan kegiatan administrasi kegiatan pendampingan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pendampingan dan memberikan masukan kepada Ketua dalam kegiatan pendampingan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung;
- c. membantu Ketua dalam penyusunan laporan hasil kegiatan pendampingan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung;
- d. melakukan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Ketua.

6. Pelaksana P

7. endampingan:

- a. mencatat data serta perkembangan kasus klien yang didampingi;
- b. memberikan pendampingan kepada klien berupa layanan konseling, terapi psikologis, advokasi, bimbingan rohani dan konsultasi hukum sebagai upaya penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;

c. membantu ...

- c. memberikan laporan kepada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung atas terjadinya tindak kekerasan di wilayah kerjanya, sebagai upaya rujukan;
- d. membantu Ketua dan Sekretaris dalam menyusun rencana dan jadwal kegiatan pendampingan serta upaya rujukan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung;
- e. melakukan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001